

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan wawancara sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Fungsi pengawasan Komisi V DPRD Provinsi Banten terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas belum optimal. DPRD Provinsi Banten belum maksimalkan pengawasannya terhadap upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Daerah tersebut, terlebih pemenuhan hak diskriminatif dan penelantaran, masih banyak penyandang disabilitas yang terlantar di pusat kota seperti Jl. Jend. Sudirman dan Masjid Agung Banten. Sedangkan bentuk pengawasan melalui rapat kerja, dengar aspirasi serta mengadakan program Banten Ramah Disabilitas yang sampai saat ini Ketua DPRD Provinsi Banten mengakui bahwa implementasi program tersebut belum berjalan dengan efektif.
2. Dalam upaya yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten sebagai fungsi pengawasannya terhadap Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas masih banyak kendala yang menjadi penghambat berjalannya implementasinya adapun kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Belum terbentuknya Peraturan Gubernur terkait Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas
- b. Mayoritas Kabupaten/Kota di Provinsi Banten belum mempunyai Peraturan Daerah tentang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas
- c. Pelayanan publik dan tata ruang umum masih banyak yang belum memadai untuk penyandang disabilitas
- d. Masih rendahnya keberdayaan penyandang disabilitas dalam keikutsertaan sosial karena faktor diskriminatif

B. Saran dan Masukan

Dari hasil penelitian dan wawancara sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat memberikan saran antara lain:

1. DPRD Provinsi Banten diharapkan mampu bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan juga OPD serta DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalam upaya pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas dengan mendorong pembentukan Peraturan Gubernur dan juga Peraturan Daerah disetiap Kabupaten/Kota terkait kebijakan yang membahas tentang perlindungan penyandang disabilitas yang merupakan dasar agar kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dapat berimplementasi secara menyeluruh.
2. DPRD Provinsi Banten diharapkan mampu menerapkan program Banten Ramah Disabilitas dengan semaksimal mungkin dengan membentuk unit layanan khusus untuk disabilitas guna menjamin

pelayanan umum memadai dan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi.

3. Diharapkan seluruh masyarakat menyadari bahwa keberadaan penyandang disabilitas bukanlah suatu perbedaan yang ada di stigma sosial, meninggalkan sikap diskriminatif serta menyamaratakan martabat penyandang disabilitas sebagaimana Islam memandang kesetaraan penyandang disabilitas.